



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau serta Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa adalah BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan memiliki kinerja baik yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dipandang perlu mengadakan penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau serta Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Lubuklinggau dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Lubuklinggau.
7. Deviden adalah Bagian Keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi investasi atau kepemilikan saham pada perusahaan itu.
8. Investasi Pemerintah Kota adalah Penempatan sejumlah dana dan / atau barang milik daerah oleh Pemerintah Kota dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Investasi langsung adalah Penyertaan Modal dan / atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Surat Berharga adalah Saham dan Surat Utang.
11. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal dalam perusahaan.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kota Lubuklinggau baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
13. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah Bentuk investasi Pemerintah Kota kepada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Kota atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki negara.
15. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
16. Pengelola Investasi Pemerintah Kota selanjutnya disebut pengelola investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota selaku Bendahara Umum Daerah Kota.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota.
18. Perencanaan Investasi Pemerintah Kota adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Kota setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahu anggaran berikut.
19. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
20. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang bersertifikat memberi nasihat kepada Pemerintah Kota mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Kota.
21. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
23. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
24. Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang berkantor di Kota Lubuklinggau.
25. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap selanjutnya di singkat PDAM Tirta Bukit Sulap adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
26. Perseroan Terbatas Linggau Bisa yang selanjutnya disingkat PT. Linggau Bisa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berkantor di Kota Lubuklinggau.
27. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti menerima dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka hukum.
28. Badan Hukum lainnya adalah Badan Hukum selain dari yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Kota dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Keuntungan.....

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi Pemerintah Kota.
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja melalui investasi Pemerintah Kota.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumsel Babel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT. Linggau Bisa.
- (3) Pemerintah Kota selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat pula melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

BAB III PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 4

Walikota dapat menunjuk Pengelola Investasi Pemerintah Kota yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pada PT. Bank Sumsel Babel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT. Linggau Bisa.

Pasal 5

Investasi Pemerintah Kota dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggung jawaban investasi pemerintah kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang dianggarkan dalam APBD.

(3) Penyertaan.....

- (3) Penyertaan Modal berupa barang dilaksanakan apabila barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan daerah baik pada saat pendirian sebagai modal awal perusahaan maupun sebagai penambahan penyertaan modal daerah.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pengalihan barang milik daerah menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota.
 - b. Hasil penilaian kinerja dan perkembangan PT. Bank Sumsel Babel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT. Linggau Bisa.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumsel Babel, PDAM Tirta Bukit Sulap dan PT. Linggau Bisa, Walikota terlebih dahulu harus melakukan kajian dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja serta perkembangan Badan Usaha.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana pada ayat (1), Walikota membentuk tim kajian penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Badan Usaha wajib menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Kajian Penyertaan modal Daerah.
- (5) Hasil Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Walikota sebagai dasar penentuan modal.

Pasal 9

Pengajuan Pencairan penyertaan Modal Pemerintah Kota harus didukung dengan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan yang sudah mendapat pengesahan dalam rapat umum pemegang saham

BAB V PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota kepada PT. Bank Sumsel Babel sejak tahun 2002 sampai dengan 2014 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. APBD Tahun 2002 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 - b. APBD Tahun 2003 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 - c. APBD Tahun 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 - d. APBD Tahun 2005 sebesar Rp. 1.030.000.000,- (Satu milyar tiga puluh juta rupiah).
 - e. APBD Tahun 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - f. APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
 - g. APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
 - h. APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

- i. APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan Modal pemerintah Kota kepada PT. Bank Sumsel Babel dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - (3) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) maka modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Sumsel Babel menjadi sebesar Rp. 15.030.000.000,- (lima belas milyar tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap telah dilaksanakan sejak tahun 2004 s/d 2014 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2004 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp.2.570.733.327,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah),-
 - b. Tahun 2004 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp.3.700.182.910,- (Tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah),-
 - c. Tahun 2004 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp. 4.091.823.188,68,- (Empat milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh delapan sen),-
 - d. Tahun 2005 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp.834.650.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-
 - e. Tahun 2006 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp. 288.060.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah),-
 - f. Tahun 2007 Penyerahan Barang / Aset Tetap sebesar Rp.14.010.689.000,- (Empat belas milyar sepuluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),-
 - g. Tahun 2009 Pengalihan hutang dari Musi Rawas sebesar Rp.9.903.521.994,27 (Sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh tujuh sen),-
 - h. Tahun 2011 Penyertaan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus ribu rupiah),-
 - i. Tahun 2013 Penyertaan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.574.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (4) maka penyertaan modal Pemerintah Kota pada PDAM Tirta Bukit Sulap berjumlah Rp. 41.173.660.419,95 (Empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh lima sen).
 - (6) Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada PT. Linggau Bisa telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. APBD 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. APBD 2014 sebesar Rp. 3.450.000.000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - (7) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Linggau Bisa dalam APBD tahun 2015 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima ratus juta Rupiah).

- (8) Dengan penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dan ayat (7) maka modal pemerintah kota pada PT. Linggau bisa menjadi sebesar Rp. 12.450.000.000,- (Dua belas milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah
- (9) Penambahan Penyertaan modal untuk Tahun Anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada Badan Usaha minimal 1 (Satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Penyertaan Modal yang wajib disampaikan oleh Badan Usaha setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dan DPRD membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan serta Penilaian yang independen dan profesional.
- (4) Walikota memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) DPRD menindak lanjuti Laporan yang disampaikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.

Pasal 12

Dalam upaya mendorong Laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 wajib melaksanakan :

- a. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi prinsip-prinsip:
 - 1) Transparansi
 - 2) Keadilan
 - 3) Akuntabilitas
 - 4) Responsibilitas
- b. Meningkatkan Kemampuan, Kompetensi dan komitmen Sumber daya Manusia;
- c. Kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan Usaha yang sehat;
- d. Melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha;
- e. Dalam penyerapan tenaga kerja harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
- f. Menerapkan Community Social Responsibility (CSR) dalam menjalankan Usahanya.

BAB VII
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 13

- (1) Bagian laba/deviden hasil penyertaan modal pada Badan Usaha bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota.
- (2) Bagi hasil penyertaan modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada Pemerintah Kota memperoleh deviden berdasarkan laba dari hasil rapat umum peegang saham.
- (3) Bagi hasil penyertaan modal saham PDAM Tirta Bukit Sulap kepada Pemerintah Kota memperoleh deviden sebesar 55% dari laba bersih pertahun, apabila cakupan pelayanan mencapai 80% untuk wilayah kota Lubuklinggau.
- (4) Bagi hasil penyertaan modal saham Perseroan Terbatas Linggau Bisa kepada Pemerintah Kota memperoleh deviden sebesar 60% dari laba bersih pertahun.
- (5) Bagian laba/deviden hasil penyertaan modal pada Badan Usaha kepada Pemerintah Kota ditetapkan berdasarkan hasil RUPS setiap tahun.
- (6) Tata cara pembagian laba/deviden dengan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian investasi.
- (7) Bagian Laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Kota dari pelaksanaan penyertaan modal daerah, setelah mendapatkan pengesahan RUPS dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Jangka waktu penyeteroran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Mei 2015
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI 2/LL/2015